

PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

ABSTRAK : Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 yang lancar, aman, sukses, dan tertib tidak terlepas dari peran Badan Penyelenggara Pemilu yakni PPS; Sesuai ketentuan pasal 42 ayat (3) pasal 45 ayat (3) dan pasal 47 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diamanatkan bahwa PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan untuk KPPS dibentuk 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara; Bahwa setelah dilaksanakan pengusulan calon Anggota PPS Se-Kabupaten Karanganyar selanjutnya dipilih nama untuk diangkat menjadi Anggota PPS, dan untuk keperluan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 diatur tentang :

Menetapkan Anggota PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua BPK Wilayah Yogyakarta; 2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah; 3. Bupati Karanganyar; 4. Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini ditetapkan tanggal 20 April 2008.
- Lampiran 30 Halaman.